



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/651/2026

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 – 2031

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 – 2031 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026-2031.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2026 – 2031, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasihat
 - a. memberikan saran, masukan dan ide – ide dalam perkembangan Posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
 2. Wakil Penasihat
 - a. membantu tugas penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
 3. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu.
 4. Ketua Pembina
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu
 5. Sekretaris
Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
 6. Wakil Sekretaris
Membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
 7. Bendahara
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada ketua.

8. Ketua Bidang

Membantu pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada ketua melalui sekretaris.

9. Koordinator Bidang

- a. melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidang masing-masing;
- b. penyusunan dan pelaporan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada pembina melalui ketua bidang.

10. Anggota

- a. membantu ketua bidang dan koordinator bidang dalam melaksanakan tugas ketua Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. melakukan evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada pembina melalui ketua bidang.

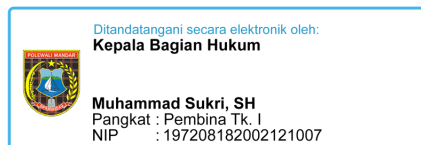
KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026 – 2031

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Penasihat
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung Jawab
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Ketua Pembina
5.	Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
7.	Sekretaris Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Bendahara
BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan Paud, dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Ketua Pokja II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

6.	Ketua Pokja IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Ketua Pokja III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG KETENTRAMAN, KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

5.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Ketua Pokja I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
BIDANG TATA KELOLA PROGRAM		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD